



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta untuk memberikan percepatan dan kemudahan kepada pelaku usaha, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138);
 10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
 11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 48), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 27) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 2 Januari 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 BUPATI KUBU RAYA NOMOR 48 TAHUN
 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUBU RAYA

NO	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN MELALUI <i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i>	JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN MELALUI SIMYANDU/SICANTIK	INSTANSI ASAL PERIZINAN / NON PERIZINAN
1	2	4	4
1.	Bidang Pendidikan Izin Pendidikan Dasar (yang diselenggarakan Masyarakat)	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Bidang Kesehatan a. Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten b. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D c. Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan d. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) e. Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 (satu) Tertentu dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas 1 (satu) Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	a. Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan b. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga c. Izin Laik Sehat Hygiene Sanitasi d. Izin Operasi Pemberantasan Hama (Pest Control) e. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) f. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kepermasian (SIPTTK) g. Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) h. Izin Pendirian Optik	Dinas Kesehatan
3.	Bidang Lingkungan Hidup Izin Lingkungan	a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun b. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun c. Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah, Pemrosesan Akhir Sampah (yang diselenggarakan oleh swasta) d. Izin Pembuangan Limbah Cair e. Izin Lingkungan untuk DPLH dan DELH	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
4.	Bidang Kebudayaan	Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Daerah Dalam Daerah Provinsi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

5.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional (IUJK)	a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) b. Sertipikat Laik Fungsi Bangunan Gedung c. Kartu Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJT-BU)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Bidang Tenaga Kerja a. Izin lembaga pelatihan kerja (LPK) b. Izin tempat penampungan calon tenaga kerja indonesia		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7.	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah a. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi; dan b. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam		Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil, Perdagangan dan Perindustrian
8.	Bidang Perindustrian Izin Usaha Industri (IUI)		Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil, Perdagangan dan Perindustrian
9.	Bidang Perdagangan a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) b. Tanda Daftar Gudang (TDG) c. Izin Pusat Perbelanjaan d. Izin Toko Swalayan e. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri, dan Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri)		Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil, Perdagangan dan Perindustrian
10.	Bidang Pendapatan	Bidang Pendapatan a. Izin titik Reklame b. Izin Penyelenggaraan Reklame	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
11.	Bidang Perhubungan a. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau (sesuai dengan domisili perseorangan WNI atau badan usaha b. Izin Usaha Angkutan	a. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Pedesaan dan Perkotaan (Dalam Satu Daerah)	Dinas Perhubungan

- | | | |
|--|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> c. Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu (Wilayah Operasi berada dalam Daerah) d. Izin Usaha Angkutan Laut (yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah) e. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (bagi perseorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah) f. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah) g. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan (sesuai domisili badan usaha) h. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan (sesuai domisili badan usaha) i. Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal j. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul Lokal k. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau l. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpul Lokal m. Izin Pengembangan Pelabuhan Penumpang Lokal n. Izin Pengoperasian Dua Puluh Jam Pelabuhan Pengumpul Lokal o. Izin Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpul Lokal p. Pelabuhan Pengumpul Lokal q. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (jalan Kabupaten) r. Izin Bengkel s. Izin Dipo Minyak (Floting Pump) dan Restoran Terapung t. Izin Tempat Penimbunan Kayu (Log Pond) |  |
|--|--|---|

12.	Bidang Pertanian dan Peternakan a. Izin Kios Sarana Produksi (SAPRODI) Benih, Bibit, Pupuk dan Pestisida b. Izin Usaha Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	a. Izin Usaha Penggilingan Padi (Besar dan Kecil) b. Izin Distributor (SAPRODI)	Dinas Pertanian
	a. Izin Usaha Peternakan b. Izin Usaha Obat Hewan	a. Izin Rumah Potong Hewan b. Izin Praktek Dokter Hewan	Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan
13.	Bidang Perkebunan a. Izin Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B) b. Izin Industri Pengelolaan Perkebunan (IUP-P) c. Izin Usaha Perkebunan Yang Terintegrasi Antara Budidaya dengan Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan d. Izin Usaha Pembenihan Tanaman 0 – 40.000 (nol sampai dengan empat puluh ribu) bibit)		Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan
14.	Bidang Pariwisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)		Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
15.	Bidang Kelautan dan Perikanan	Izin di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Dalam Daerah	Dinas Perikanan
16.	Bidang Penanaman Modal Investasi a. Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti (SPIPISE) b. Izin Usaha Bidang Perumahan (SPIPISE)	a. Pelayanan Informasi b. Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.	Bidang Kewaspadaan	Izin Penelitian/Rekomendasi	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
18.	Bidang Sosial	Izin Pengumpulan Sumbangan (Dalam Daerah)	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal... 2 Januari 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2019... NOMOR... 1